

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH – STANDAR PENGELOLAAN  
2025

PERMENDIKDASMEN NO. 26, BN 2025/NO 1079, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR PENGELOLAAN  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN  
MENENGAH

- ABSTRAK
- Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, Standar Pengelolaan juga perlu ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan urgensi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 39 Tahun 2008 jo UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 57 Tahun 2021; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PERMENDIKDASMEN NO. 1 Tahun 2024.
- CATATAN :
- Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Desember 2025
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.